



## **P U T U S A N**

**Nomor : 54/Pdt.G/2011/PA. Tgr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan PT D, Tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal semula di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor 54/Pdt.G/2011/PA.Tgr. tanggal 18 Januari 2011, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 April 2000, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.02.31/PW.01/500/2010, tertanggal 14 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara selama 4 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lk) umur 10 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa awalnya pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan oleh :
  - a) Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari pemohon;
  - b) Termohon beberapa kali meminta bercerai kepada pemohon;
  - c) Termohon telah beberapa kali mengatakan kepada pemohon bahwa Termohon mau menikah dengan laki-laki lain;
  - d) Termohon sudah sering dinasehati oleh pemohon namun Termohon tetap tidak memperdulikan;
4. Bahwa pada bulan April 2006 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin pemohon, dan sejak kepergian Termohon tersebut hingga saat ini tidak ada kabar berita dari Termohon tentang keberadaannya;
5. Bahwa pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon tersebut, namun tetap tidak ditemukan tempat tinggal Termohon yang jelas dan pasti;
- Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri, tanpa ada tanda-tanda Termohon akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 54/Pdt.G/2011/PA.Tgr. tanggal 21 Januari 2011 dan 21 Februari 2011;

Bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan pemohon, dan ternyata permohonan pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar mau bersabar dan kumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil dan setelah surat permohonan dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

## **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.02.31/PW.01/500/2010, tertanggal 14 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 14 Agustus 2010 ( P.1 ).
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT , Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa tanggal 21 April 2011, bertanda P.2;

## **Bukti Saksi.**

SAKSI PEMOHON I, 41 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon, karena Pemohon keponakan saksi;
- bahwa pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikahnya tahun 2000 sudah mempunyai satu orang anak;
- bahwa pemohon dan Termohon berumah tangga pertama di Muara Jawa di rumah nenek Pemohon kurang satu tahun, kemudian pindah ke Penajam sekitar empat tahun dan terakhir kembali ke Muara Jawa;
- bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi keduanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui kemana perginya;
- bahwa menurut saksi antara pemohon dengan Termohon sudah sulit sekali untuk disatukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon, karena pernah bertetangga;
- bahwa pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikahnya tahun 2000 sudah mempunyai satu orang anak;
- bahwa pemohon dan Termohon berumah tangga pertama di Muara Jawa di rumah nenek Pemohon kurang satu tahun, kemudian pindah ke Penajam sekitar empat tahun dan terakhir kembali ke Muara Jawa;
- bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi keduanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui kemana perginya;
- bahwa menurut saksi antara pemohon dengan Termohon sudah sulit sekali untuk disatukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menyatakan cukup segala sesuatunya dan selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini perlu diperhatikan hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasihatn kepada pemohon, agar mau hidup rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, maka harus dinyatakan bahwa maksud dari pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan pemohon, dan ternyata permohonan pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda ( P.1 ) dan P.2, maka harus dinyatakan bahwa antara pemohon dengan Termohon benar terikat hubungan suami istri



yang sah dan secara hukum dan Termohon terbukti tidak diketahui alamatnya, dengan demikian Pemohon berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun rukun lagi, yang disebabkan karena Termohon telah pergi, sampai sekarang tidak pernah kembali dan hingga kini tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya antara pemohon dengan Termohon sejak satu tahun yang lalu, pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana sedia kala dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf

( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati utuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp.381.000,00 (tiga ratus Delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1431 H., oleh Drs. H. MAZHARI, sebagai Ketua Majelis, YURITA HELDAYANTI, S.Ag. M.H. dan, PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini ducapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. UMMU KULSUM, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**K e t u a**

**Anggota,**

**Drs. H. MAZHARI, H.I.**

**YURITA HELDAYANTI, S.Ag. M.H.**

**Anggota,**

**Panitera Pengganti**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I, M.H.**

**Dra. UMMU KULSUM**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	290.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00

---

Jumlah : Rp. 381.000,00  
( Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 26 Agustus 2010

**PANITERA,**

**Drs. ASRIE, S.H. M.H.**

